

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR: 11/HK.01.01/K.BA-03/08/2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM PRODUKSI VIDEO PEMBELAJARAN
BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Bawaslu Membelajarkan Volume 2 merupakan program penguatan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu melalui pembelajaran berbasis pengetahuan, berbagi pengetahuan, pembelajaran kolaboratif, dan dokumentasi praktik baik;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026, setiap Bawaslu Kabupaten/Kota mengikuti Tahap Seleksi Awal (Video-Based Learning Stage) melalui penyusunan desain pembelajaran, materi ajar, produksi dan publikasi video pembelajaran;
 - c. bahwa Bawaslu Kabupaten Buleleng memperoleh topik pembelajaran “Etika Penyelenggara Pemilu: Nilai Dasar, Independensi dan Profesionalisme” dan perlu menyiapkan video pembelajaran yang memenuhi ketentuan substansi dan teknis;
 - d. bahwa untuk menjamin terlaksananya produksi video pembelajaran secara terencana, terkoordinasi, efektif, dan sesuai ketentuan, perlu membentuk Tim Produksi Video Pembelajaran Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Tim Produksi Video Pembelajaran Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025–2029;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Produksi Video Pembelajaran Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 pada Bawaslu Kabupaten Buleleng dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi proses produksi video pembelajaran dengan topik “Etika Penyelenggara Pemilu: Nilai Dasar, Independensi dan Profesionalisme”.

KETIGA : Tim mempunyai fungsi: a) menyusun rencana dan jadwal produksi; b) mengoordinasikan kebutuhan substansi, presenter, naskah, storyboard, lokasi, peralatan, audio, visual, grafis, dan editing; c) memastikan materi video sesuai desain pembelajaran dan materi ajar; d) memastikan kualitas teknis dan aksesibilitas video; e) melakukan review dan perbaikan sebelum publikasi; f) berkoordinasi dengan pengelola media resmi Bawaslu Kabupaten Buleleng untuk

kebutuhan publikasi dan diseminasi; dan g) mendokumentasikan proses produksi sebagai bahan laporan.

- KEEMPAT : Tim wajib memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 23 Tahun 2026, termasuk struktur video pembelajaran, ketentuan teknis produksi, identitas/logo, penggunaan bahasa, subtitle Bahasa Indonesia, serta ketentuan publikasi dan diseminasi.
- KELIMA : Tim bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng dan melaporkan perkembangan pelaksanaan produksi secara berkala serta menyampaikan hasil akhir video untuk mendapatkan persetujuan sebelum diunggah dan dipublikasikan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian tugas produksi dan dokumentasi video pembelajaran Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 10 Agustus 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
KETUA**



I KADEK CARNA WIRATA, S.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 11/HK.01.01/K.BA-03/08/2026
TANGGAL: 10 Agustus 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PRODUKSI VIDEO PEMBELAJARAN
BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PRODUKSI VIDEO PEMBELAJARAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN	TUGAS UTAMA
1	Penanggung Jawab	Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng	Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan, memberikan arahan umum, serta menetapkan persetujuan akhir terhadap konsep dan hasil produksi.
2	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng	Memberikan arahan strategis dan memastikan produksi video sesuai dengan tujuan program, kebijakan kelembagaan, serta ketentuan SE Bawaslu Nomor 23 Tahun 2026.
3	Penasihat	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng	Memberikan pertimbangan, arahan, dan nasihat dalam aspek kelembagaan, administrasi, sumber daya, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta dukungan operasional.
4	Koordinator/Produser	Perhat Alfaz	Mengkoordinasikan seluruh tahapan produksi, menyusun jadwal kerja, membagi tugas, memastikan ketercapaian target, dan mengontrol proses produksi dari awal sampai akhir.
5	Penyusun Materi	I Made Indra Dwi Putra Suastawan & Perhat Alfaz	Memastikan materi pembelajaran memiliki dasar regulasi yang tepat, relevan, aktual, dan memiliki kedalaman analisis sesuai topik yang ditetapkan.
6	Penulis Naskah/Skrip	Aris Dwi Cahyono	Menyusun naskah/skrip video berdasarkan desain pembelajaran dan materi ajar, termasuk narasi, dialog, pertanyaan pemantik, serta alur penyampaian materi.
7	Pengembang Desain Pembelajaran	Gede Rama Laksana Putra	Menyusun dan memastikan keterkaitan antara tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, materi, metode penyampaian, media, alokasi waktu, dan evaluasi.
8	Peneliti/Tim Riset	Nyoman Jery Suta & Komang Diagustu	Mengumpulkan data, regulasi, referensi, pengalaman empiris,

			studi kasus, dan praktik baik sebagai bahan penyusunan materi dan analisis.
9	Presenter	Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng sesuai penetapan	Menyampaikan materi pembelajaran sesuai naskah, desain pembelajaran, dan arahan produksi dengan penyampaian yang komunikatif dan mudah dipahami.
10	Sutradara/Director	I Gede Agus Arnika	Mengarahkan keseluruhan proses kreatif dan teknis produksi, termasuk alur visual, pengambilan gambar, ekspresi presenter, komposisi adegan, dan kesinambungan cerita.
11	Kameraman/Videografer	I Gede Agus Arnika & Aris Dwi Cahyono	Melaksanakan pengambilan gambar dan memastikan kualitas visual, komposisi, pencahayaan, framing, serta kontinuitas gambar.
12	Editor Video	I Gede Agus Arnika & Aris Dwi Cahyono	Mengolah hasil rekaman menjadi video pembelajaran yang utuh melalui proses editing gambar, audio, grafis, transisi, subtitle, opening, closing, dan final rendering.
13	Publikasi dan Diseminasi	Made Kristian Hartawan	Menyusun strategi publikasi, caption, teaser, poster, carousel, dan konten pendukung serta memastikan video dipublikasikan melalui media resmi Bawaslu.
14	Administrasi	Gusti Kadek Sayoni	Menyiapkan administrasi kegiatan, surat-menyurat, dokumentasi administrasi, pengarsipan, serta kebutuhan pendukung pelaksanaan produksi.
15	Perlengkapan	Ngurah Adi Kusuma Yadi & Komang Sudana	Menyiapkan dan memastikan ketersediaan serta kesiapan seluruh peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam proses produksi video.
16	Pendukung Produksi	Made Alit Antara & Putu Eka Marananta	Menyiapkan dan mengkoordinasikan kebutuhan teknis dan operasional produksi, termasuk lokasi, properti, konsumsi, transportasi, dan kebutuhan pendukung lainnya.
17	Keamanan dan Ketertiban	Kadek Ari Sugiarta & Gusti Ngurah Oka	Menjaga keamanan peralatan, lokasi, personel, serta memastikan ketertiban dan kelancaran selama seluruh tahapan produksi video.